



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rajawali RT. 003 RW. 003 Kelurahan Jumerto,
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SEPTA ZAINUL HARIFIN bin SUPARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SEPTA ZAINUL HARIFIN bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan denda sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) elastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis trex;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo A92 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sriti , Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjarsengon Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,*** perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA P selaku Anggota Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi AHMAD LUTFI ROBIBI karena kedapatan memiliki obat keras jenis TREX dan dari hasil interogasi diketahui jika saksi AHMAD LUTFI ROBIBI H membeli obat trex dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Sriti , Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjarsengon Kabupaten Jember, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat jenis trex, 30 (tiga puluh) butir obat jenis trex terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir obat jenis trex dan uang hasil penjualan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang disita sebagai barang bukti ;
- ✓ Bahwa, terdakwa menerangkan jika mendapatkan obat trex tersebut dari HAFI (dalam LIDIK) sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing masing berisikan 1000 (seribu) butir obat trex dengan total keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat trex dengan harga per kaleng adalah Rp 550.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



(lima ratus lima puluh ribu rupiah)tersebut, kemudian oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat trex dan terdakwa menjual obat trex tersebut dengan cara melalui aplikasi *whats app* untuk memesan obat trex dan melakukan transaksi di tempat yang sudah disepakati bersama ;

✓ Bahwa, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05995/NOF/2022 tanggal 20Juli 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukt i:12282/2022/NOF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warnaputih logo “Y” denganberatnetto $\pm 1,875$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

✓ Bahwa, untuk jenis Obat *Trihexyphenidil (Trex)* tersebut adalah sama tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / Petunjuk Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas danpara terdakwa dalam menjual obatjenis Trihexyphenidyl warna putih logo “ Y “tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, tanpa resep Dokter, tanpa keahlian di bidan gkefarmasian dan menjual secarabebas yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan adalah Pasal1 97 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

A T A U

K E D U A :

Bahwa **Terdakwa M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Sriti , Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjarsengon Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, berawal ketika saksi TRIPOMO NUGRAHADI dan saksi BERLIYANDI YOLANDA P selaku Anggota Polres Jember melakukan penangkapan kepada saksi AHMAD LUTFI ROBIBI karena kedapatan memiliki obat keras jenis TREX dan dari hasil interogasi diketahui jika saksi AHMAD LUTFI ROBIBI H membeli obat trex dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjarsengon Kabupaten Jember, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat jenis trex, 30 (tiga puluh) butir obat jenis trex terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir obat jenis trex dan uang hasil penjualan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang disita sebagai barang bukti ;
- ✓ Bahwa, terdakwa menerangkan jika mendapatkan obat trex tersebut dari HAFI (dalam LIDIK) sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing masing berisikan 1000 (seribu) butir obat trex dengan total keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat trex dengan harga per kaleng adalah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat trex dan terdakwa menjual obat trex tersebut dengan cara melalui aplikasi *whats app* untuk memesan obat trex dan melakukan transaksi di tempat yang sudah disepakati bersama ;
- ✓ Bahwa, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik –Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 05995/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukt i:12282/2022/NOF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warnaputih logo “Y” dengan berat netto $\pm 1,875$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;



- ✓ Bahwa, untuk jenis Obat *Trihexypenidil (Trex)* tersebut adalah sama tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / Petunjuk Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan para terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl warna putih logo "Y" tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, tanpa resep Dokter, tanpa keahlian di bidang kefarmasian dan menjual secara bebas yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berliyandi Yolanda P disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Terdakwa yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjar Sengon, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Jember bernama Tripomo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib. petugas menangkap seorang laki-laki yang bernama AHMAD LUTFI ROBIBI di Jl. Merpati 3 Lingk. Sumberlangon, kel. Slawu Kec. Patrang, Kab Jember;
 - Bahwa kemudian kami lakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa AHMAD LUTFI ROBIBI membeli obat jenis trex tersebut kepada SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI;
 - Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 17.00 wib petugas menangkap seorang laki-laki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI di rumah istrinya yang beralamat di Jl. Sriti Lingk. Gendir Rt. 002 Rw. 012 Kel. Banjarsengon Kab. Jember;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 warna Biru milik M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI;

- Bahwa saat dilakukan penggeladahan kepada Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex di dalam almari di samping dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 warna Biru, di temukan di tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex tersebut dari Hafi yang berada di lapas jember;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah menjual berkali-kali kepada pembeli dan cara untuk menjualnya yaitu dengan cara chat melalui whatsapp dan memesan obat keras jenis trex tersebut dan setelah mendapatkan kesepakatan kemudian terdakwa membuat janji untuk bertemu di suatu tempat yang sudah dijanjikan dan setelah bertemu Terdakwa memberikan obat jenis trex tersebut dan pembeli memberikan uangnya langsung kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kaleng obat jenis trex dan untuk 1 (satu) box obat jenis trex tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis trex tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Tripomo Nugrahadhi keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjar Sengon, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib. petugas menangkap seorang laki-laki yang bernama AHMAD LUTFI ROBIBI di Jl. Merpati 3 Lingk. Sumberlangon, kel. Slawu Kec.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrang, Kab Jember, dan kemudian kami lakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa AHMAD LUTFI ROBIBI membeli obat jenis trex tersebut kepada SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI, Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 17.00 wib petugas menangkap seorang laki-laki yang bernama M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI di rumah istrinya yang beralamat di Jl. Sriti Lingk. Gendir Rt. 002 Rw. 012 Kel. Banjarsengon Kab. Jember dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex, 1 (satu) platik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 warna Biru milik M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI. Selanjutnya M. SEPTA ZAINUL HARIFIN BIN SUPARDI beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yenny AR Tanjung, S.Si, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, jenis obat Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo Y adalah jenis obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter sesuai diagnose dan umumnya dipergunakan untuk penyembuhan pasien penyakit Parkinson dan obat tersebut harus dijual di Apotek dengan resep;

- Bahwa, obat keras adalah obat yang dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokte pada setiap bungkus atau etiketnya ditandai dengan label obat dengan tanda huruf 'K' dalam lingkaran warna merah;

- Bahwa, ada 4 (empat) jenis penggolongan obat :

- Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau, dinamakan bebas karena dapat diperjualbelikan di Apotek dan took-toko obat ber-ijin tanpa resep dokter ;
- Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru disertai peringatan yang boleh dijual di Apotek dan toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan took obat ber ijin tidak diperbolehkan menjual obat tersebut ;
- Narkotika dengan tanda silang warna merah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan obat jenis trex tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dan 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjar Sengon, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis trex kepada HAFI yang berada di dalam lapas jember dan Terdakwa membeli obat keras jenis trex tersebut dari HAFI sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis trex dengan harga 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada HAFI;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat keras jenis trex tersebut di dekat rumah makan lumintu di Jl. Kertanegara Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib teman Terdakwa yang bernama AHMAD LUTFI ROBIBI menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) kaleng obat jenis trex yang berisikan 1000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) kaleng kepada AHMAD LUTFI ROBIBI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan AHMAD LUTFI ROBIBI bertemu di pinggir jalan di Dsn. Kedawung Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan melakukan transaksi jual beli dengan AHMAD LUTFI ROBIBI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah istrinya, Terdakwa di datangi oleh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 orang yang mengaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang peredaran obat jenis trex yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex di dalam almari di samping dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 warna Biru selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas. Kemudian petugas membawa saya dan barang buktinya, ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat trex;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat jenis trex, 30 (tiga puluh) butir obat jenis trex terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir obat jenis trex dan uang hasil penjualan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis trex tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) elastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis trex;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo A92 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah mengedarkan obat jenis trex tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 dan 2019;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjar Sengon, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis trex kepada HAFI yang berada di dalam lapas jember dan Terdakwa membeli obat keras jenis trex tersebut dari HAFI sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis trex dengan harga 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada HAFI;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat keras jenis trex tersebut di dekat rumah makan lumintu di Jl. Kertanegara Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib teman Terdakwa yang bernama AHMAD LUTFI ROBIBI menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) kaleng obat jenis trex yang berisikan 1000 (seribu) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) kaleng kepada AHMAD LUTFI ROBIBI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan AHMAD LUTFI ROBIBI bertemu di pinggir jalan di Dsn. Kedawung Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan melakukan transaksi jual beli dengan AHMAD LUTFI ROBIBI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah istrinya, Terdakwa di datangi oleh 4 orang yang mengaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex di dalam almari di samping dapur, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 wama Biru selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh petugas. Kemudian petugas membawa saya dan barang buktinya, ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat trex;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat jenis trex, 30 (tiga puluh) butir obat jenis trex terbagi dari 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir obat jenis trex dan uang hasil penjualan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah menjual berkali-kali kepada pembeli dan cara untuk menjualnya yaitu dengan cara chat melalui whatsapp dan memesan obat keras jenis trex tersebut dan setelah mendapatkan kesepakatan kemudian terdakwa membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang sudah dijanjikan dan setelah bertemu Terdakwa memberikan obat jenis trex tersebut dan pembeli memberikan uangnya langsung kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang



melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi dan ahli di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi adalah Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat Jalan Sriti, Lingkungan Gendir, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Banjar Sengon, Kabupaten Jember, Saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Jember telah mengamankan Terdakwa karena diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib. petugas menangkap seorang laki-laki yang bernama Ahmad Lutfi Robibi di Jl. Merpati 3 Lingk. Sumberlangon, kel. Slawu Kec. Patrang, Kab Jember, dan kemudian kami lakukan introgasi dan mendapatkan informasi bahwa Ahmad Lutfi Robibi membeli obat jenis trex tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 17.00 wib petugas menangkap seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi di rumah istrinya yang beralamat di Jl. Sriti Lingk. Gendir Rt. 002 Rw. 012 Kel. Banjarsengon Kab. Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli obat jenis trex kepada HAFI yang berada di dalam lapas jember sebanyak 3 (tiga) kaleng yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis trex dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis trex dengan harga 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada HAFI dengan cara transfer kepada Hafi dan mengambil obat keras jenis trex tersebut di dekat rumah makan lumintu di Jl. Kertanegara Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib teman Terdakwa yang bernama Ahmad Lutfi Robibi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) kaleng obat jenis trex yang berisikan 1000 (seribu) butir dan Terdakwa menjual 1 (satu) kaleng kepada Ahmad Lutfi Robibi sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan Ahmad Lutfi Robibi bertemu di pinggir jalan di Dsn. Kedawung Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan melakukan transaksi jual beli dengan Ahmad Lutfi Robibi dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saya berada dirumah istri Terdakwa,

Menimbang bahwa saat Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat keras jenis trex, 1 (satu) platik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo A92 warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis trex sejak 6 (enam) bulan yang lalu samapi sekarang dan sudah menjual berkali-kali ke pembeli dengan cara chat melalui whatsapp dan memesan obat keras jenis trex tersebut dan setelah mendapatkan kesepakatan kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu disuatu tempat yang sudah dijanjikan yang kemudian jika sudah bertemu Terdakwa memberikan obat jenis trex tersebut dan pembeli memberikan uangnya langsung kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obat trex tersebut terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat trex;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis trex tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dari pihak berwenang dan dalam penjualannya tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo Y adalah jenis obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter sesuai diagnose dan umumnya dipergunakan untuk penyembuhan pasien penyakit Parkinson dan obat tersebut harus dijual di Apotek dengan resep, bahwa obat keras adalah obat yang dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya ditandai dengan label obat dengan tanda huruf 'K' dalam lingkaran warna merah;

Menimbang bahwa, ada 4 (empat) jenis penggolongan obat :

- Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau, dinamakan bebas karena dapat diperjualbelikan di Apotek dan took-toko obat ber-ijin tanpa resep dokter ;
- Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru disertai peringatan yang boleh dijual di Apotek dan toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter ;
- Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan took obat ber ijin tidak diperbolehkan menjual obat tersebut ;
- Narkotika dengan tanda silang warna merah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) elastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis trex;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo A92 warna Biru;

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Septa Zainul Harifin Bin Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) elastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir obat jenis trex;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis trex;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo A92 warna Biru;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)